



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2021/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) antara:

Mohammad Iksan Loji bin Abu Hasim Loji, tempat dan tanggal lahir: Sorong, 03 November 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara RT.00 RW.00 Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

Asriani binti Laode Salisu, tempat dan tanggal lahir: Atkari, 25 April 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara RT.00 RW.00 Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 25 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Srog mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni 2019, yang dilaksanakan di Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Laode Salisu bin Laode Madiali, dan dihadiri saksi

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Mohammad Amin Bugis bin H. Abdul Gani Bugis dan Samsudin Loji bin Abdullah Loji dengan mas kawin berupa sajadah dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sudah dikaruniai satu anak, bernama Maulidya Loji binti Mohammad Iksan Loji (Waisai, 04 November 2019);
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena terkendala biaya untuk transportasi ke KUA, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mohammad Iksan Loji bin Abu Hasim Loji**) dan Pemohon II (**Asriani binti Laode Salisu**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019 di Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menikah kembali di Kantor Urusan Agama tempat domisili mereka dan mencabut permohonan isbat nikah;

Bahwa setelah mendengar nasihat dari Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan mengurus pernikahannya di KUA tempat domisili mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2019, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara *voluntair* dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya pada sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I menyatakan bahwa kehendaknya untuk meminta penetapan itsbat nikah adalah belum mendapatkan buku nikah;

Menimbang bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah secara langsung di hadapan petugas Petugas Pencatat Nikah KUA, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, maka Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena *dicabut*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Srog dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Akram, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan IRp		20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)